



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Momong, 15 Agustus 1981 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kab. Bengkayang., sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Sambas, 04 Juli 1972 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani karet, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2000 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 041/011/V/2000, tanggal 22 Mei 2000.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama seminggu setelah itu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama dua bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama di desa Sumber Harapan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
  - a. Vicri Rizuan Bin Jumadi, lahir tanggal 16 Agustus 2001;
  - b. Syakira Bin Jumadi, lahir tanggal 24 Juni 2004;
  - c. Syania Bin Jumadi, lahir tanggal 28 Agustus 2008;sekarang berada dalam asuhan Tergugat
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan Harmonis, namun sejak tahun 2001, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus – menerus;
5. Bahwa, adapun sebab- sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah;
  - b. Tergugat sering marah dan berkata kasar;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei 2019, disebabkan masalah anak-anak sehingga Tergugat tersinggung dan marah terhadap Penggugat serta menyuruh Penggugat untuk keluar dari rumah bersama;
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat keluar dari rumah bersama pada tanggal 24 Agustus 2019 dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Momong, RT.003/RW.002, Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang dan Tergugat tetap tinggal dirumah besama;
8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat juga sudah tidak pernah berusaha menemui dan sudah tidak perduli lagi apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Hal. 2 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara secara baik – baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan sikap Tergugat;
10. Bahwa, dengan sebab – sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Bky tanggal 13 September 2019 dan 82/Pdt.G/2019/PA.Bky yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

## A.

### Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 041/011/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf;;

## B.

### Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kasumah binti M. Ali**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Momong, RT. 003 RW. 001, Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 1 (satu) minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan dan terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Vicri Rizuan bin Jumadi, Syakira binti Jumadi, dan Syania binti Jumadi;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2001 mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sering marah dan berkata kasar;
- Bahwa tidak, setahu saksi tidak ada hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka dari rumah bersama dan kembali ke rumah saksi di Desa Momong, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pisah rumah, Tergugat datang mengunjungi Penggugat untuk mengajak kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

**2. Aan Suhendra bin Hamdani**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Momong, RT. 003 RW. 001, Desa Danti, Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, saksi adalah sepupu Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan dan

Hal. 5 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir tinggal di rumah bersama di Desa Sumber Harapan, Kabupaten Sambas;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Vicri Rizuan bin Jumadi, Syakira binti Jumadi, dan Syania binti Jumadi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2001 mulai bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tidak, saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberi nafkah, sering marah dan berkata kasar;
- Bahwa tidak, setahu saksi tidak ada hal lain yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, sejak akhir bulan Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak mereka dari rumah bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Momong, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu setelah pisah rumah, Tergugat datang mengunjungi Penggugat dan bertengkar karena Tergugat mengajak kembali namun Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa tidak, sejak berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sekitar awal bulan Agustus 2019 saksi datang ke Sambas untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1), yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 82/Pdt.G/2019/PA.Bky, tanggal 13 September 2019, 82/Pdt.G/2019/PA.Bky dan 82/Pdt.G/2019/PA.Bky yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka harus dinyatakan ketidakhadirannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, Hakim telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang dibuktikan dengan bukti P1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 041/011/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf; Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 041/011/V/2000 tanggal 22 Mei 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggau Ledo, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, bermeterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan diparaf; isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putra Ramadhan Bin Purwanto, lahir tanggal 09 Agustus 2012 dan Safa Maharani Binti Purwanto, Lahir Tanggal 29 Oktober 2017, yang dikuatkan keterangan dua saksi Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena para saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti, bahwa antara penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Putra Ramadhan Bin Purwanto, lahir tanggal 09 Agustus 2012 dan Safa Maharani Binti Purwanto, Lahir Tanggal 29 Oktober 2017. Anak pertama diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang dengan alasan :

- Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2016;
- Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar;
- Tergugat sering minta berhubungan badan tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;
- Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018 tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P2 berupa Surat Keterangan Ghoib Nomor 470/098/Pem/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sendoreng, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 30 Januari 2019, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 76 ayat (1) undang undang Peradilan Agama Tahun 1989 yang diubah menjadi undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi undang undang nomor 50 tahun 2009, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena alasan Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus maka Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama Kasumah binti M. Ali yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minta dilayani oleh penggugat (hubungan badan) tanpa memperdulikan kondisi penggugat yang sedang lelah. Selain itu Tergugat sering bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika Tergugat sedang marah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018. Sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada

*Hal. 9 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penggugat pernah menanyakan kepada saudara angkat Tergugat di Singkawang dan pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui dimana Tergugat berada saat ini. Saksi sudah menasihati agar Penggugat rukun kembali dan bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat bernama Aan Suhendra bin Hamdani yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering berselisih dan bertengkar karena masalah sikap Tergugat yang sering kasar kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga minta dilayani lahir dan batin oleh Penggugat tanpa memperdulikan kondisi Penggugat yang sedang capek atau sakit. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika bertengkar. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar setahun yang lalu dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama sampai sekarang, tidak ada komunikasi dan tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi di atas sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

*Hal. 10 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, Saksi 1 dan 2 tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar, sering minta berhubungan badan tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Para saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun belum tentu kehidupan rumah tangganya pecah, oleh karena itu Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi sampai perkara ini diputus tidak berhasil, Penggugat dipersidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat sering marah dan bersikap kasar serta memukul Penggugat ketika bertengkar, sering minta berhubungan badan tanpa mempedulikan kondisi Penggugat yang sedang lelah. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2018, tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia. Sejak pergi Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sehingga keduanya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka Hakim telah menemukan fakta dipersidangan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak yang tidak mungkin disatukan kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sesuai undang-undang nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud, sehingga kalau diteruskan akan menjadikan mudlarat ;

*Hal. 11 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat diterapkan dalil yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak bain kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

إذا تعارض الضرران فضّل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dimana gugatan Penggugat telah dikabulkan dengan verstek maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkulu

Hal. 12 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kepastian hukum dibidang administrasi, sesuai Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 40 Undang Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Panitera Pengadilan Agama Bengkayang berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan yang memuat nomor dan tanggal putusan, identitas para pihak, nomor dan tanggal akte nikah, tanggal putusan perceraian/penetapan ikrar talak dan tanggal terjadinya perceraian kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 08 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1441 Hijriah oleh kami Muhlis, S.HI, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

Hal. 13 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi Purmaningsih, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Purmaningsih, S.H.I.**

**Muhlis, S.HI, M.H.**

### Perincian biaya :

|               |      |                 |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00       |
| - Panggilan   | : Rp | 495.000,00      |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00       |
| - Meterai     | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 82/Pdt.G/2019/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)